



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

**Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pirramli.  
Pangkat /NRP : Kopda / 31050001151279.  
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Bandar.  
Kesatuan : Kodim 0106/Aceh Tengah.  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tengah, 1 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp.Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab.Bener Meriah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0106/Aceh Tengah selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d tanggal 9 September 2017 diruang tahanan Subdenpom IM/1-5 Aceh Tengah berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
2. Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2017 s/d tanggal 9 Oktober 2017 diruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan

Hal 1 dari 79 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 Nomor :  
Kep/152/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

3. Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d tanggal 8 November 2017 diruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Nomor :  
Kep/162/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 09 November 2017 oleh Komandan Korem 011/Lilawangsa selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor :  
Kep/168/XI/2017 tanggal 08 November 2017.

PENGADILAN MILITER I-01BANDA ACEH, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor:  
BP.49/A-49/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama  
Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsaselaku Papera Nomor :  
Kep/181/Pera/XI/2017 tanggal 24 November 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/175-K/AD/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/01-K/PM.I-01/AD/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor : TAP/01-K/PM.I-01/AD/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/01-K/PM.I-01/AD/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/175-K/AD/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan-keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Orang perseorangan yang dengan sengaja menguasai dan memiliki serta mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 1(satu) tahun, dipotong masa tahanan yang telah Terdakwa jalani.

Pidana denda : Sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat -surat:

Hal 3 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD a.n. Sdr. Ronal Sitorus.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini pemiliknya yaitu istri Terdakwa.

- 2) 1 (satu) lembar photo 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping kayu olahan, terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) keping ukuran 1 x8 cm dan 102 (seratus dua) keping ukuran 2x8 cm.
- 3) 2 (dua) lembar photo 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV.
- 4) 2 (dua) lembar photo 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD.
- 5) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. Sdr. Ronal Sitorus.
- 6) 1 (satu) lembar daftar hasil kayu olahan (KO) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh tanggal 29 Agustus 2017.
- 7) 1(satu) lembar peta dari Dinas Kehutanan UPTD KPH Wilayah III Aceh.
- 8) 2 (dua) lembar photo situasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) asalpemukutangan kayu secara tidak sah.
- 9) 1 (satu) lembar surat dari Dansubdenpom IM/1-5 nomor : R/15/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Tidak dapat menyerahkan barang bukti.

Hal 4 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dapat Menyerahkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping dengan rincian 1 x 8 cm panjang 4 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 2 x 8 cm panjang 4 meter sebanyak 102 (seratus dua) keping.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang - barang :

- 1) 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping kayu olahan, terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) keping ukuran 1 x 8 cm dan 102 (seratus dua) keping ukuran 2x8 cm.
- 2) 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV.

Dirampas oleh Negara.

- 3) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD.

Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini pemiliknya yaitu istri Terdakwa.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratusrupiah).
  2. Pembelaan (*Pledoi*) oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur
- Hal 5 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer, yaitu adanya pernyataan Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang diketahui berasal dari kawasan hutan areal penggunaan lain yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sedangkan hutan APL tempat pengambilan perkara Terdakwa menurut Saksi Ahli (UPTD KPH Wilayah III Aceh Bender Meria), Ahli menyampaikan kalau surat bisa dikelola oleh pemilik PT.Tusam Hutani Lestari, kebun atau masyarakat adalah tidak terbukti.

- b. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana atau salah satu unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer dan bahwa Oditur telah salah dalam mendakwakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan Undang-Undang RI nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah atau lepas dari tuntutan Oditur Militer.
- c. Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer juga menyatakan barang bukti satu unit Truck Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV dirampas oleh Negara, merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain karena kendaraan Truck tersebut merupakan kendaraan yang disewa oleh Terdakwa yang menjadi sarana untuk mencari nafkah bagi pemilik kendaraan tersebut. Sebagaimana diatur dalam KUHP bahwa kendaraan tidak dapat disita atau dirampas jika merupakan sumber penghasilan atau digunakan untuk

Hal 6 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya. Dengan demikian kendaraan Truck tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini pemiliknya (bukan dirampas oleh Negara).

- d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Jawaban atas pembelaan (*Replik*) pada pokoknya Oditur Militer tidak menanggapi secara tertulis melainkan secara lisan, dan langsung dimuka persidangan dengan menyatakan bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula.
4. Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Oditur Militer pada pokoknya tidak menanggapi secara tertulis melainkan secara lisan, dan langsung dimuka persidangan dengan menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sebagai berikut :

1. Kapten Chk Agus Tananu Prima Harahap, S.H. NRP.11060006700881, dkk 1 (satu) orang.  
  
Berdasarkan Surat Perintah Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Sprin/701/XI/2017 tanggal 13 November 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 15 November 2017.
2. Mayor Chk Kurniawan, S.H. NRP.1103005581176, dkk 9 (sembilan) orang.  
  
Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Iskandar Muda Nomor : Sprin/998/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat hukumnya tertanggal Hal 7 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,  
Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan  
tindak pidana sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Miiiter I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD di Rindam I/BB, lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31050001151279, dilanjutkan dengan Sustaif di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 114/SM. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0106/Aceh Tengah dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Koramil 01/Bandar, Kodim 0106/Aceh Tengah.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan kayu olahan pada Sdr. Win Zul (tidak diperiksa karena seorang tersebut tidak ditemukan) penduduk Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan)

Hal 8 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan kayu-kayu yang dibeli tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, berikut jumlah dan ukuran kayu yang dibeli tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, berikut jumlah ukuran yang dibeli Terdakwa :

- 2 x 8 cm sebanyak 102 (seratus dua) batang jenis kayu sembarang.
  - 1 x 8 cm (papan) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keeping jenis kayu sembarang.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Win Zul mengatakan "Win udah ada kayunya belum", Sdr. Win Zul menjawab "Belum cukup barangnya bang, nanti kalau sudah cukup saya hubungi abang".
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Win Zul menghubungi Terdakwa menyampaikan kayu olahan yang Terdakwa pesan sudah ada, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Mustakim (Saksi-1) mengatakan "Win datang terus ke Pondok", Saksi-1 menjawab "Ya cik", sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa alamat Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 memuat kayu olahan di Kp. Uber- uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah dengan menjumpai Sdr. Win Zul, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi-1 bersama kernetnya a.n. Sdr. Hairi Mahrezeki (Saksi-2) dengan menggunakan mobil truk jenis colt diesel wama kuning, Nopol BL 8324 GV berangkat menuju ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk mengambil kayu olahan milik Terdakwa tersebut.

Hal 9 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Cik kami sudah siap ni muat, bisa nggak keluar", Terdakwa menjawab "jangan dulu tunggu saya", kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza wama silver Nopol BK1971 KD pergi ke rumah Sdr. Ardian (Saksi-3/PNS Dinas Pendidikan, Kab. Bener Meriah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk melakukan pengawalan mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-1 tersebut.
- f. Bahwa sesampainya di Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan anggota BKI-D Deninteldam IM berjumlah 5 (lima) orang, lalu Terdakwa turun dari mobil dan meminta ijin kepada Serda Nopriadi (Saksi-4) untuk mengawal kayu olahan milik Terdakwa, lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah bawa terus selagi saya masih disini", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza wama silver Nopol BK 1971 KD melanjutkan perjalanan mengawal mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa.
- g. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB pada saat melewati Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD dan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa di diberhentikan/ditangkap oleh Saksi-4 dan 4 (empat) anggota BKI-D Deninteldam IM lainnya.

Hal 10 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 berserta mobil Toyota jenis Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD dan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa di bawa ke Pos Deninteldam IM alamat depan Pendopo Bupati Bener Meriah dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 WIB diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon.
- i. Bahwa berdasarkan peta lokasi penebangan dan pengolahan kayu di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, Prop. Aceh, yang dibuat oleh Sdr. Zukifli (Saksi-6/Ahli) Pamhut Dinas UPTD KPH WIL III Aceh) titik koordinat Sdr. Win Zul melakukan penebangan atau pembalakan liar pada hutan areal penggunaan lain (APL) di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah yaitu pada titik koordinat : N : 04 4311,7 dan E : 097 04 51,6.
- j. Bahwa Saksi-6 (Ahli) melakukan pengecekan tunggul dari sisa kayu yang ditebang titik koordinat tersebut terletak di lokasi hutan areal penggunaan lain (APL) dalam areal kerja PT.Tusam Hutani Lestari dan Terdakwa tidak dibenarkan untuk menerima, membeli, menjual dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar yang diketahui berasal dari hutan Areal Penggunaan Lain (APL) tersebut.
- k. Bahwa menurut Saksi-6 (Ahli) kayu yang berasal dari kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) bisa diambil/dimanfaatkan kayunya dengan mengikuti peraturan Menteri Kehutanan RI No.43 tahun 2015 dengan mekanisme harus memiliki suratkepemilikan tanah yang diakui Badan Pertanahan Negara (BPN) dan pada saat akan melakukan penebangan harus melaporkan ke Dinas
- Hal 11 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan wajib membayar Pajak Negara Bukan Pajak (PNBK) ke Menteri Kehutanan RI/Dinas kehutanan.

l. Bahwa setelah Saksi-6 (Ahli) periksa kayu milik Terdakwa yang diangkut dari Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah menggunakan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang disita oleh Subdenpom IM/1-5 Takengon adalah kayu jenis sembarang/campuran sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang dengan ukuran sebagai berikut :

- 1 x 8 cm panjang 4 meter (papan), sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping.
- 2 x 8 cm panjang 4 meter sebanyak 102 (seratus dua) batang.

m. Bahwa Terdakwa telah mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan berupa kayu sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang kayu jenis sembarang yang Terdakwa beli pada Sdr. Win Zul di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah dari hasil pembalakan liar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Miiiter I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Orang perseorangan yang dengan

Hal 12 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah". dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Kusus NAD di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31050001151279, dilanjutkan dengan Sustaif di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 114/SM. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0106/Aceh Tengah dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Koramil 01/Bandar, Kodim 0106/Aceh Tengah.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan kayu olahan pada Sdr. Win Zul (tidak diperiksa karena seorang tersebut tidak ditemukan) penduduk Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang dan kayu-kayu yang dibeli tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, berikut jumlah dan ukuran kayu yang dibeli Terdakwa :
  - 2x8 cm sebanyak 102 (seratus dua) batang jenis kayu sembarang.
  - 1x8 cm (papan) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping jenis kayu sembarang.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Win Zul mengatakan "Win udah ada kayunya belum", Sdr. Win Zul menjawab "belum cukup barangnya bang, nanti kalau sudah cukup saya hubungi abang ".

Hal 13 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Win Zul menghubungi Terdakwa menyampaikan kayu olahan yang Terdakwa pesan sudah ada, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Mustakim (Saksi-1) mengatakan "Win datang terus ke Pondok", Saksi-1 menjawab "Ya cik", sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa alamat Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 memuat kayu olahan di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah dengan menjumpai Sdr. Win Zul, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi-1 bersama kernetnya a.n. Sdr. Hairi Mahrezeki (Saksi-2) dengan menggunakan mobil truk jenis colt diesel warna kuning, Nopol BL 8324 GV berangkat menuju ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk mengambil kayu olahan milik Terdakwa tersebut.
- e. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Cik kami sudah siap ni muat, bisa ngak keluar", Terdakwa menjawab "Jangan dulu tunggu saya", kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza wama silver Nopol BK 1971 KD pergi ke rumah Sdr. Ardian (Saksi-3/PNS Dinas Pendidikan, Kab. Bener Meriah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk melakukan pengawalan mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-1 tersebut.
- f. Bahwa sesampainya di Kp. Pepedang, Kec. Bandar,

Hal 14 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Kab. Bener Meriah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan anggota BKI-D Deninteldam IM berjumlah 5 (lima) orang, lalu Terdakwa turun dari mobil dan meminta ijin kepada Serda Nopriadi (Saksi-4) untuk mengawal kayu olahan milik Terdakwa, lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah bawa terus selagi saya masih disini", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD melanjutkan perjalanan mengawal mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa.

- g. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB pada saat melewati Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD dan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa di diberhentikan/tangkap oleh Saksi-4 dan 4 (empat) anggota BKI-D Deninteldam IM lainnya.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 berserta mobil Toyota jenis Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD dan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa di bawa ke Pos Deninteldam IM alamat depan Pendopo Bupati Bener Meriah dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 WIB diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon.
- i. Bahwa berdasarkan peta lokasi penebangan dan pengolahan kayu di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, Prop. Aceh, yang dibuat oleh Sdr. Zulikifli (Saksi-6/Ahli Pamhut Dinas UPTD KPH WIL III Aceh) titik koordinat Sdr.Win Zul melakukan penebangan atau pembalakan liar pada hutan areal penggunaan lain (APL) di Kp. Uber-uber, Kec.

Hal 15 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesidah, Kab. Bener Meriah yaitu pada titik koordinat: N : 04,43,11,7 dan E : 097, 04, 51,6.

- j. Bahwa Saksi-6 (Ahli) melakukan pengecekan tunggul dari sisa kayu yang ditebang titik koordinat tersebut terletak di lokasi hutan areal penggunaan lain (APL) dalam areal kerja PT. Tusam Hutani Lestari dan Terdakwa tidak dibenarkan untuk menerima, membeli, menjual dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar yang diketahui berasal dari hutan Areal Penggunaan Lain (APL) tersebut.
- k. Bahwa menurut Saksi-6 (Ahli) kayu yang berasal dari kawasan hutan areal penggunaan lain (APL) bisa diambil/dimanfaatkan kayunya dengan mengikuti peraturan Menteri Kehutanan RI No.43 tahun 2015 dengan mekanisme harus memiliki suratkepemilikan tanah yang diakui Badan Pertanahan Negara (BPN) dan pada saat akan melakukan penebangan harus melaporkan ke Dinas Kehutanan dan wajib membayar pajak negara bukan pajak (PNBK) ke Menteri Kehutanan RI/ Dinas kehutanan.
- l. Bahwa setelah Saksi-6 (Ahli) periksa kayu milik Terdakwa yang diangkut dari Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah menggunakan mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV yang disita oleh Subdenpom IM/1-5 Takengon adalah kayu jenis sembarang/campuran sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang dengan ukuran sebagai berikut :
- 1 x 8 cm panjang 4 meter (papan), sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping.
  - 2 x 8 cm panjang 4 meter sebanyak 102 (seratus dua) batang.
- m. Bahwa Terdakwa telah mengangkut, menguasai,

Hal 16 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hasil hutan berupa kayu sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang kayu jenis sembarang yang Terdakwa beli pada Sdr. Win Zul di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah yang diambil/dipungut secara tidak sah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dari hasil pembalakan liar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut berikut ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Miiiter I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan". dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Kusus NAD di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31050001151279, dilanjutkan dengan Sustaif di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 114/SM. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0106/Aceh Tengah dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Koramil 01/Bandar, Kodim

Hal 17 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0106/Aceh Tengah.

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan kayu oiahan pada Sdr. Win Zul (tidak diperiksa karena seorang tersebut tidak ditemukan) penduduk Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang dan kayu-kayu yang dibeli tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, berikut jumlah dan ukuran kayu yang dibeli Terdakwa :
- 2 x 8 cm sebanyak 102 (seratus dua) batang jenis kayu sembarang.
  - 1 x 8 cm (papan) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping jenis kayu sembarang.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Win Zul mengatakan "Win udah ada kayunya belum", Sdr. Win Zul menjawab "Belum cukup barangnya bang, nanti kalau sudah cukup saya hubungi abang".
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Win Zul menghubungi Terdakwa menyampaikan kayu olahan yang Terdakwa pesan sudah ada, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Mustakim (Saksi-1) mengatakan "Win datang terus ke Pondok", Saksi-1 menjawab "Ya cik", sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa alamat Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 memuat kayu oiahan di Kp. Uber- uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah dengan menjumpai Sdr. Win Zul, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu

Hal 18 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 bersama kernetnya a.n. Sdr. Hairi Mahrezeki (Saksi-2) dengan menggunakan mobil truk jenis colt diesel warna kuning, Nopol BL 8324 GV berangkat menuju ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk mengambil kayu olahan milik Terdakwa tersebut.

- e. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa mengatakan "Cik kami sudah siap ni muat, bisa ngak keluar", Terdakwa menjawab "Jangan dulu tunggu saya", kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza wama silver Nopol BK 1971 KD pergi ke rumah Sdr. Ardian (Saksi-3/PNS Dinas Pendidikan, Kab. Bener Meriah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 pergi ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk melakukan pengawalan mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-1 tersebut.
- f. Bahwa sesampainya di Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan anggota BKI-D Deninteldam IM berjumlah 5 (lima) orang, lalu Terdakwa turun dari mobil dan meminta ijin kepada Serda Nopiriadi (Saksi-4) untuk mengawal kayu olahan milik Terdakwa, lalu Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah bawa terus selagi saya masih disini", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza wama silver Nopol BK 1971 KD melanjutkan perjalanan mengawal mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa.
- g. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB pada saat melewati Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK

Hal 19 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 KD dan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa di diberhentikan/ditangkap oleh Saksi-4 dan 4 (empat) anggota BKI-D Deninteldam IM lainnya.

- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 berserta mobil Toyota jenis Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD dan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa di bawa ke Pos Deninteldam IM alamat depan Pendopo Bupati Bener Meriah dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 WIB diserahkan ke Subdenpom I M/1-5 Takengon.
- i. Bahwa berdasarkan peta lokasi penebangan dan pengolahan kayu di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, Prop. Aceh, yang dibuat oleh Sdr. Zulikifli (Saksi-6/Ahli Pamhut Dinas UPTD KPH WIL III Aceh) titik koordinat Sdr. Win Zul melakukan penebangan atau pembalakan liar pada hutan areal penggunaan lain (APL) di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah yaitu pada titik koordinat: N : 044311,7 dan E : 097 04 51,6.
- j. Bahwa Saksi-6 (Ahli) melakukan pengecekan tunggul dari sisa kayu yang di tebang titik koordinat tersebut terletak di lokasi hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dalam areal kerja PT.Tusam Hutani Lestari dan Terdakwa tidak dibenarkan untuk menerima, membeli, menjual dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar yang diketahui berasal dari hutan Areal Penggunaan Lain (APL) tersebut.
- k. Bahwa menurut Saksi-6 (Ahli) kayu yang berasal dari kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) bisa diambil/dimanfaatkan kayunya dengan mengikuti peraturan Menteri Kehutanan RI No.43

Hal 20 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 dengan mekanisme harus memiliki surat kepemilikan tanah yang diakui Badan Pertanahan Negara (BPN) dan pada saat akan melakukan penebangan harus melaporkan ke Dinas Kehutanan dan wajib membayar pajak negara bukan pajak (PNBK) ke Menteri Kehutanan RI/Dinas kehutanan.

- I. Bahwa setelah Saksi-6 (Ahli) periksa kayu milik Terdakwa yang diangkut dari Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah menggunakan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang disita oleh Subdenpom IM/1-5 Takengon adalah kayu jenis sembarang/campuran sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang dengan ukuran sebagai berikut:
  - 2 x 8 cm sebanyak 102 (seratus dua) batang jenis kayu sembarang.
  - 1 x 8 cm (papan) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping jenis kayu sembarang.
- m. Bahwa Terdakwa telah mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan berupa kayu sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang kayu jenis sembarang yang Terdakwa beli pada Sdr. Win Zul di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah tidak dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 87 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua : Pasal 87 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Hal 21 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan.

Atau

Ketiga : Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nopriadi  
Pangkat, NRP : Serda, 21130188121190.  
Jabatan : Baintel Tim 3.5/D  
Kesatuan : Deninteldam IM  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Nopember 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam IM Banda Aceh. Jl. Nirbaya II/112 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 di Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 22 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sertu Nizamuddin Baurmin BKI-D Deninteldam IM sebagai atasan Saksi, menyampaikan ada salah satu anggota TNI AD yang akan membawa kayu olahan dari Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah yang akan melintas diwilayah pengawasan Saksi.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan 4 (empat) orang anggota Deninteldam IM yang berada di Pos Bener Meriah dan Pos Aceh Tengah berkumpul di Pos Deninteldam IM Kab. Aceh Tengah untuk Briefing melakukan pengintaian terhadap anggota TNI AD tersebut, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Denintel tersebut yang dipimpin oleh Sertu Nizamuddin dengan menggunakan mobil Doble Cabin warna hitam Nopol tidak ingat berangkat menuju ke Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk melakukan pengintaian.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rombongan anggota BKI-D Deninteldam IM Pos Bener Meriah dan Pos Aceh Tengah tiba di Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk melakukan pengintaian sambil minum kopi di warung yang tidak jauh dari tempat tersebut, dan sekira pukul 21.40 WIB datang mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD yang dikemudikan oleh Sdr. Ardian PNS Disdik, Kab. Bener Meriah (Saksi-5) bersama dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa turun dari mobil kemudian menemui Saksi dengan mengatakan "Ijin bang bisa nggak mobil bawa kayu saya keluarin", Saksi menjawab "Ya sudah bawa terus selagi saya masih di sini", dan maksud Saksi menyampaikan hal itu hanya jebakan untuk mengetahui sejauh mana kelengkapan surat-

Hal 23 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



surat kayu yang akan dibawa oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 melanjutkan perjalanan untuk melakukan pengawalan kayu olahan milik Terdakwa tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD yang dikemudikan oleh Saksi-5 bersama Terdakwa melintas kembali dari arah Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah menuju ke Desa Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah yang di ikuti truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV, selanjutnya Saksi bersama anggota BKI-D Deninteldam IM Pos Bener Meriah dan Pos Aceh Tengah menghentikan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD dan truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV, dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap isi yang ada di dalam truk colt diesel warna kuning tersebut berisi kayu olahan jenis sembarang atau campuran, kemudian Saksi menanyakan tentang kelengkapan surat-surat dari Dinas Kehutanan kepada Terdakwa sebagai pemilik kayu olahan tersebut, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-suratnya.
6. Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat dari Dinas Kehutanan terhadap kayu olahan yang ada dalam truk milik Terdakwa tersebut, kemudian Sertu Nizamudin menghubungi Dan BKI-D Deninteldam IM Kapten Cpl Murdani untuk minta petunjuk dan petunjuknya agar dilakukan pemeriksaan awal di Pos Deninteldam IM Kab.Bener Meriah setelah itu agar diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon guna pengusutan lebih lanjut.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di ketahui isi dalam truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV milik Terdakwa yang dikemudikan oleh

Hal 24 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Sdr.Mustakim (Saksi-3) yaitu berupa kayu olahan jenis campuran/sembarang sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dengan ukuran 1 x 8 cm panjang 4 meter (papan) dan 102 (seratus dua) batang dengan ukuran 2 x 8 cm panjang 4 meter, yang diangkut dari Kp.Uber-uber, Kec.Mesidah, Kab.Bener Meriah dan akan dibawa kerumah Terdakwa.

8. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui asal usul kayu yang dimiliki oleh Terdakwa Tersebut, namun kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Subdenpom IM/1-5 Takengon dapat diketahui dari petugas Dinas Kehutanan Sdr.Zulkifli (Ahli) kalau kayu-kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari pembalakan liar di lokasi hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dalam areal kerja PT.Tusam Hutani Lestari, sehingga Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengangkut dan memilikinya tanpa ada ijin atau dilengkapi dengan surat-surat dari Dinas Kehutanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rahmat Riza Putra  
Pangkat, NRP : Sertu, 21100250750989.  
Jabatan : Baintel Tim 2.2/D  
Kesatuan : Deninteldam IM  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 22 September 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam IM, Banda Aceh. Jl. Pangrait Raya Banda

Hal 25 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sertu Nizamuddin Baurmin BKI-D Deninteldam IM, menyampaikan informasi ada anggota TNI AD yang akan membawa kayu olahan dari Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk melintas diwilayah pengawasan Saksi.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama 4 (empat) orang anggota Deninteldam IM di Pos Bener Meriah dan Pos Aceh Tengah berkumpul di Pos Deninteldam IM Kab. Aceh Tengah untuk Brefing dalam rangka melakukan pengintaian terhadap anggota TNI AD tersebut, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Serda Nopriadi (Saksi-1) dan 2 (dua) anggota lainnya yang dipimpin oleh Sertu Nizamuddin dengan menggunakan mobil Doble Cabin wama hitam Nopol tidak ingat pergi ke Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk melakukan pengintaian.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rombongan anggota BKI-D Deninteldam IM Pos Bener Meriah dan Pos Aceh Tengah tiba di Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, dan sekira pukul 21.40 WIB datang mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD yang dikemudikan oleh Sdr. Ardian PNS Disdik, Kab. Bener Meriah (Saksi-5) bersama dengan Terdakwa ditempat Saksi berkumpul, kemudian Terdakwa turun dari mobil menemui Serda Nopriadi (Saksi-1) dengan mengatakan "Ijin bang bisa nggak mobil bawa kayu saya keluarin", Saksi-1 menjawab "ya sudah bawa

Hal 26 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



terus selagi saya masih di sini”, yang Saksi ketahui maksud Saksi-1 menjawab tersebut untuk menjebak Terdakwa dengan mengecek kelengkapan surat-surat membawa kayu-kayu yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 melanjutkan perjalanan untuk melakukan pengawalan terhadap kayu olahan milik Terdakwa tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD yang dikemudikan oleh Saksi-5 bersama Terdakwa melintas kembali dari arah Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah menuju ke Desa Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah yang di ikuti truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Sdr. Mustakim (Saksi-3), selanjutnya Saksi bersama anggota BKI-D Deninteldam IM Pos Bener Meriah dan Pos Aceh Tengah menghentikan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD dan truk colt diesel warna kuning Nopol BL8324 GV tersebut, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap isi dalam mobil truk colt diesel warna kuning.
6. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut diketahui berisi kayu-kayu olahan jenis campuran/sembarang sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dengan ukuran 1 x 8 Cm panjang 4 M dan sebanyak 102 (seratus dua) batang dengan ukuran 2 x 8 Cm panjang 4 M yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari Dinas Kehutanan.
7. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan tersebut, kemudian Sertu Nizamudin sebagai tertua melaporkan dan mohon petunjuk kepada Dan BKI-D Deninteldam IM Kapten Cpl Murdani, dan petunjuknya agar dilakukan pemeriksaan awal di Pos Deninteldam IM Kab. Bener Meriah selanjutnya agar diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon

Hal 27 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



guna pengusutan lebih lanjut terhadap Terdakwa sebagai pemilik kayu-kayu tersebut.

8. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana asalnya kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Subdenpom IM/1-5 Takengon, diketahui kalau kayu-kayu tersebut berasal dari hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dalam areal kerja PT. Tusam Hutani Lestari, dan dalam hal ini Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengangkut dan memiliki hasil hutan yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari Dinas Kehutanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Ahli :

Nama lengkap : Zulkifli.

Pekerjaan : Pamhut Dinas UPTD KPH Wil-III  
Aceh

Tempat, tanggal lahir : Sabang, 15 Pebruari 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso 192 Kampung  
Blang Kolak II, Kec. Bebesan,  
Kab.Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa tugas pokok Ahli sebagai pengamanan hutan UPTD KPH Wil. III Aceh Tengah, namun sekarang Saksi dinotadinaskan membantu Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan untuk melakukan pengambilan titik koordinat dan

Hal 28 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



pembuatan data serta mengolah dan melakukan pembuatan peta yang disajikan kepada pimpinan.

3. Bahwa Ahli menyampaikan dan menerangkan pada titik koordinat Terdakwa membeli kayu pada seseorang dari hasil hutan Areal Penggunaan Lain (APL) di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah dengan melakukan pennebangan liar dilokasi tersebut yaitu dengan koordinat sbb. :

- N : 0443 11,7.

- E : 097 04 51,6.

4. Bahwa Ahli menerangkan untuk menentukan titik koordinat di dalam lokasi pennebangan yaitu menggunakan GPS (Global Position System) merk garmen type CPSmap 60 Csx, pengambilan posisinya berdiri di sisa-sisa tunggul kayu olahan yang ditebang.
5. Bahwa setelah dilakukan pengecekan tunggul dari sisa kayu yang di tebang titik koordinat tersebut terletak di lokasi hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dalam areal kerja PT. Tusam Hutani Lestari yang telah diberi kuasa dari Dinas Kehutanan untuk mengawasi dan untuk mengeluarkan surat ijin apabila ada pemilik tanah yang sah dari BPN untuk melakukan pennebangan pohon yang ada di atas tanah miliknya tersebut.
6. Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa tidak dibenarkan untuk menerima, membeli, menjual dan mengangkut atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar yang diketahui berasal dari hutan Areal Penggunaan Lain (APL).
7. Bahwa Ahli menjelaskan kayu yang berasal dari kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) bisa diambil/dimanfaatkan kayunya dengan mengikuti peraturan Menteri Kehutanan RI No.43 tahun 2015

Hal 29 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



dengan mekanisme harus memiliki surat kepemilikan tanah yang diakui Badan Pertanahan Negara (BPN) dan pada saat akan melakukan penebangan harus melaporkan ke Dinas Kehutanan dan wajib membayar Pajak Negara Bukan Pajak (PNBK) ke Menteri Kehutanan RI/Dinas Kehutanan.

8. Bahwa Ahli menjelaskan kayu yang berasal dari kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) yang dibeli oleh Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Dinas Kehutanan dan kayu olahan milik Terdakwa adalah kayu jenis sembarang/campuran sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping dengan ukuran 1 x 8 cm panjang 4 meter (papan) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan ukuran 2 x 8 cm panjang 4 meter sebanyak 102 (seratus dua) batang.
9. Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa yang membeli kayu olahan yang berasal dari hutan Areal Penggunaan Lain (APL) kemudian diangkut untuk dimilikinya, telah merugikan Negara RI dan melanggar hukum sehinggayang bersangkutan (Terdakwa) tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan kerusakan hutan.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mustakim.

Pekerjaan : Sopir

Tempat, tanggal lahir : Takengon, 2 September 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Blang Panas, Kec.Bukit,  
Kab.Bener Meriah.

Hal 30 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa satu hari sebelum ditangkap dan Saksi hanya sebatas dalam hubungan kerja sebagai pengemudi truck milik Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB Saksi pertama-tama dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Win datang terus ke pondok", dan Saksi menjawab "Ya cik", kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, setelah itu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memuat kayu olahan di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah dan pada saat itu Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi sebagai pengemudi dan Sdr. Hairi Mahrezeki sebagai pembantu pengemudi/kernet (Saksi-4), selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 dengan mengemudikan mobil truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV berangkat menuju tempat pengambilan kayu yang telah diminta oleh Terdakwa tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Sdr. Hairi Mahrezeki (Saksi-4) tiba di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, setibanya di tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa tersebut Saksi bertemu seseorang yang sedang menyusun kayu, kemudian Saksi bertanya pada orang itu "Bang ni kayu punya siapa bang ?", orang tersebut menjawab "ini kayu milik Sdr. Ramli anggota Koramil 01/Bandar, Kodim 0106/Aceh Tengah", selanjutnya Saksi dan Saksi-4 menaikkan kayu-kayu olahan milik Terdakwa berupa papan ukuran 1x8 Cm sebanyak 127 (seratus dua

Hal 31 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tujuh) keping dan 2x8 Cm sebanyak 102 (seratus dua) batang kayu jenis sembarang ke dalam truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang Saksi kemudikan.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB setelah kayu olahan sudah dimuat ke dalam truk, kemudian Saksi berangkat menuju ke Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, dan dalam perjalanan Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Cik kami sudah siap ni muat, bisa nggak keluar", dan dijawab oleh Terdakwa "jangan dulu tunggu saya".
  5. Bahwa sekira pukul 22.45 WIB Saksi yang mengemudikan mobil Truk dengan mengangkut kayu milik Terdakwa bersama Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dipinggir jalan bersama Sdr. Ardian (Saksi-5) dengan menggunakan mobil Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa dengan perjalanan mengikuti Terdakwa dari belakang.
  6. Bahwa masih tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib tiba di Jln. Samar Kilang, Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, mobil truk yang Saksi kemudikan diberhentikan oleh seseorang yang Saksi tidak kenal bersama 4 (empat) orang lainnya, kemudian Saksi lihat Terdakwa turun dari mobil Avanza yang ditumpangi menemui seseorang yang telah menghentikan dengan pembicaraan yang Saksi tidak ketahui.
  7. Bahwa selanjutnya mobil truck colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV bermuatan kayu olahan sembarang yang Saksi kemudikan di bawa ke Pos Intel Kodam IM Kab. Meriah Meriah bersama dengan Terdakwa dan temannya Sdr.Ardian (Saksi-5), dan di tempat tersebut Saksi dan Saksi-4 duduk

Hal 32 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



sambil menunggu Terdakwa menemui anggota Intel Kodam IM di Pos Kab.Bener Meriah yang tidak diketahui oleh Saksi apa yang dibicarakan, dan selang waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama Saksi-4 dengan mengemudikan mobil Truck yang berisi kayu olahan dan Terdakwa bersama Saksi-5 yang mengemudikan mobil avansa dibawa oleh anggota Intel Kodam IM Kab.Bener Meriah ke Subdenpom IM/1-5 Takengon untuk pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa Saksi pada saat membawa kayu-kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari Dinas Kehutanan dan juga Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan transaksi pembelian kayu olahan tersebut.
9. Bahwa Saksi dalam perkara Terdakwa ini hanya sebagai buruh atau pekerja sebagai pengemudi Truck untuk mengangkut kayu olahan milik Terdakwa yang dibawa dari sekitaran hutan didaerah Kp. Uber-uber Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah untuk dibawa kerumah Terdakwa dengan ongkos Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan baru diberi oleh Terdakwa sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan kekurangannya kalau sudah sampai ditempat tujuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 3 (tiga) orang Saksi lagi yaitu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, akan tetapi tidak hadir di persidangan dengan alasan tertentu yang dapat diterima, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, disamping itu pula Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan kembali Saksi tersebut ke persidangan, maka keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan

Hal 33 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 yang tidak hadir dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah menurut pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer sehingga nilainya sama apabila hadir dalam persidangan, sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hairi Mahrezeki

Pekerjaan : Eks Pelajar (Kernet/Pembantu Pengemudi)

Tempat, tanggal lahir : Bener Meriah, 15 januari 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Simpang Bahagie, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan saudara jauh.
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Sdr. Mustakim (Saksi-3), dan pada saat itu Saksi-3 ditelepon oleh Terdakwa yang tidak Saksiketahui apa pembicaraan tersebut, setelah itu Saksi bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV pergi ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 12.30 WIB tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-3 di suruh oleh Terdakwa untuk memuat kayu olahan di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 dengan menggunakan mobil Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV pergi mengambil kayu di tempat

Hal 34 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Sdr. Mustakim (Saksi-3) tiba di Kp.Uber-uber dan posisi kayu sudah berada di pinggir jalan, setelah itu Saksi-3 meminta kepada Saksi untuk membantu memuat kayu olahan milik Terdakwa ke dalam Truk Colt Diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV yaitu 1x8 Cm sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keeping kayu olahan jenis papan dan 2x8 Cm sebanyak 102 (seratus dua) batang kayu olahan jenis sembarang.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB kayu olahan milik Terdakwa sudah dimuat ke dalam truk colt diesel wama kuning tersebut, kemudian Saksi dan Sdr.Mustakim (Saksi-3) berangkat menuju ke Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, setibanya di Kp. Pondok Baru Sdr. Mustakim menghentikan mobil colt diesel warna kuning yang dikemudikannya, kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Cik kami sudah siap ni muat, bisa gak keluar", sekira pukul 22.00WIB datang Terdakwa bersama sdr. ArdianPns Dikjar kab. Bener Meriah (Saksi-5)dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD, setelah itu Saksi dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan dengan dikawal oleh Terdakwa dari depan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza tersebut serta Saksi dan Saksi-3 mengikuti dari belakang menggunakan mobil truk colt diesel warna kuning yang bermuatan kayu olahan.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setibanya di jalan Samar Kilang Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah mobil Tayota Avanza yang di tumpangi Terdakwa dan Sdr. Ardian (Saksi-5) berhenti di pinggir jalan, dan mobil truk colt diesel

Hal 35 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



warna kuning yang dikemudikan oleh Sdr. Mustakim (Saksi-3) diberhentikan oleh 5 (lima) orang yang tidak Saksi ketahui namanya, kemudian Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan seseorang, selanjutnya mobil truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan di bawa ke Pos Intel Kodam IM, Kab. Bener Meriah, setibanya di Pos Intel Kodam IM Kab.Bener Meriah Saksi dan Saksi-3 duduk di dalam Pos Intel Kodam IM Kab.Bener Meriah, setelah itu datang Terdakwa bersama Sdr.Ardian (Saksi-5) melakukan koordinasi dengan anggota Intel Kodam IM Kab.Bener Meriah.

6. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi, Sdr. Mustakim (Saksi-3), Sdr. Ardian (Saksi-5) dan Terdakwa serta mobil truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan diserahkan oleh anggota Intel Kodam IM Kab.Bener Meriah ke Subdenpom IM/1-5 Takengon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi hanya sebagai pekerja pembantu pengemudi/kernet bersama Saksi-3 untuk mengambil kayu olahan milik Terdakwa dari Kp. Uber-uber Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah ke rumah Terdakwa dengan kendaraan mobil truck diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV dengan ongkos Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak tau cara Terdakwa melakukan transaksi pembelian kayu olahan tersebut.
8. Bahwa Saksi ketahui dalam pengangkutan kayu olahan milikTerdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 36 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ardian  
Pekerjaan : PNS Dikjar Pemda Bener Meriah.  
Tempat, tanggal lahir : Bener Meriah, 24 Nopember 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Kampung Sidodadi, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak kecil, dan masih ada hubungan keluarga/famili (Terdakwa adalah paman Saksi).
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, datanglah Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk pergi ke Samar Kilang, Kab. Bener Meriah untuk menjemput mobil truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza wama silver Nopol BK 1971 KD milik istri Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di kedai Kopi Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, untuk menjumpai anggota Intel Kodam IM Kab.Bener Meriah yang tidak Saksi tahu namanya, setelah itu Saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan tidak lama kemudiandalam perjalanan kurang lebih 200 (dua ratus) meter Saksi dan Terdakwa bertemu dengan mobil truk colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan yang di kendarai oleh Sdr. Mustakim (Saksi-3) bersama dengan

Hal 37 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hairi Mahrezeki (Saksi-4), kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa yang diikuti oleh mobil truck tersebut dibelakangnya.

4. Bahwa dalam perjalanan itu yang tidak lama saat tiba di kedai Kopi Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD yang Saksi kemudikan dan mobil truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan di berhentikan oleh anggota Intel Kodam IM.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa yang mengendarai mobil Avansa dan Sdr. Mustakim (Saksi-3), Sdr. Hairi Mahrezeki (Saksi-4) yang mengendarai mobil truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan di bawa ke Posdeninteldam IM Kab. Bener Meriah untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB Saksi, Terdakwa, Sdr. Mustakim (Saksi-3) dan Sdr. Hairi Mahrezeki (Saksi-4) bersama mobil truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan dan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 191 KD oleh anggota Deninteldam IM Kab. Bener Meriah di serahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut karena Saksi hanya diajak Terdakwa untuk mengemudikan kendaraannya Avansa warna silver Nopol BK 1971 KD menjemput dan mengawal kendaraan Truck Colt Diesel yang bermuatan kayu olahan yang dimaksud dan Saksi tidak mendapatkan upah atau ongkos dari Terdakwa.

Hal 38 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa kalau kayu olahan milik Terdakwa yang diangkut oleh Truck Colt Diesel warna kuning tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen dari Dinas Kehutanan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ir.Ivan Astavan Manurung

Pekerjaan : General Maneger PT. Tusam Hutani Lestari

Tempat, tanggal lahir : Aceh Tengah, 9 Desember 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kampung Blang Kolak II, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai General Manager PT. Tusam Hutani Lestari adalah menanam, memelihara, melindungi dan memanen hutan dikawasan area konsensi (area yang diberikan pemerintah untuk dikelola) sesuai SK Menteri Kehutanan No.556/KPTS-II/1997 tanggal 1 September 1997 seluas 97.300 hektar yang ada di Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah dan Kab. Bireun.
3. Bahwa Saksi menerangkan setelah PT.Tusam Hutani Lestari mendapat ijin dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh untuk melakukan penebangan, maka PT. Tusam Hutani Lestari harus

Hal 39 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam kembali bibit-bibit pohon tersebut.

4. Bahwa kayu yang ditanam di kawasan area konsesi (area yang diberikan pemerintah untuk dikelola) oleh perusahaan PT. Tusam Hutani Lestari jenis kayu pinus dan jenis kayu lainnya, sehinggakayunya dapat dimanfaatkan dengan melalui perizinan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Aceh.
5. Bahwa kayu yang berasal dari kawasan area konsesi yang dikelola oleh PT.Tusam Hutani Lestari tersebut tidak dapat dilakukan penebangan oleh masyarakat/orang lain tanpa seijin dari perusahaan.
6. Bahwa Saksi menerangkan kayu yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kayu dari kawasan hutan area konsesi (area yang diberikan pemerintah untuk dikelola) milik perusahaan PT.Tusam Hutani Lestari yang masih dalam kawasan hutan Area Penggunaan Lain (APL),hal tersebut diinformasikan dari Dinas Kehutanan KPH III Aceh sesuai peta yang diperlihatkan kepada Saksi, sehingga kayu tersebut harus ada surat ijinnya.
7. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa yang membeli kayu olahan yang berasal dari kawasan hutan area Konsesi milik PT. Tusam Hutani Lestari, telah melanggar hukum dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan kerusakan hutan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Kusus NAD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat PradaNRP 31050001151279,

Hal 40 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan Sustaif di Rindam I/BB, setelah selesai ditempat tugaskan di Yonif 114/SM. Dan pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0106/Aceh Tengah dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Koramil 01/Bandar, Kodim 0106/Aceh Tengah.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan kayu olahan pada Sdr. Win Zul (tidak diperiksa karena seorang tersebut tidak ditemukan) penduduk Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang dengan ukuran 2x 8 cm sebanyak 102 (seratus dua) batang kayu jenis sembarang dan ukuran 1x8 cm (papan) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping jenis kayu sembarang, dan kayu-kayu yang dibeli tersebut rencananya akan digunakan untuk memperbaiki rumah bagian dapur yang telah rusak dan sisanya akan dijual kembali oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Win Zul mengatakan "Win udah ada kayunya belum", dan dijawab oleh Sdr. Win Zul "belum cukup barangnya bang, nanti kalau sudah cukup saya hubungi abang".
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Win Zul menghubungi Terdakwa menyampaikan kayu olahan yang Terdakwa pesan sudah ada barangnya, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Mustakim (Saksi-3) mengatakan "Win datang terus ke pondok", Saksi-3 menjawab "ya cik", dan sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa dengan alamat Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab.

Hal 41 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 memuat kayu olahan di Kp. Uber- uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah dengan menjumpai Sdr. Win Zul, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos termasuk untuk membeli solar, selanjutnya Saksi-3 bersama kernetnya Sdr. Hairi Mahrezeki (Saksi-4) dengan menggunakan mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV berangkat menuju ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dengan mengatakan "Cik kami sudah siap ni muat, bisa ngak keluar", dan dijawab olehTerdakwa "jangan dulu tunggu saya", kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza wama silver Nopol BK1971 KD pergi ke rumah Sdr. Ardian PNS Dinas Pendidikan, Kab. Bener Meriah (Saksi-5) dengan maksud untuk mengajak pergi ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah melakukan pengawalan mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-3 tersebut.
6. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah Terdakwa dan Saksi-5 bertemu dengan anggota BKI-D Deninteldam IM berjumlah 5 (lima) orang, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menemui salah satu dari anggota Deintel IM yaitu Serda Nopriadi (Saksi-1) dengan maksud menyampaikan akan mengawal kayu olahan miliknya, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah bawa terus selagi saya masih disini".

Hal 42 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Terdakwa menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD melanjutkan perjalanan, dan dalam perjalanan kurang lebih jarak 300 (tiga ratus) meter ketemu mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-3 dipinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama rombongan tersebut melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa, dengan posisi Terdakwa bersama Saksi-5 mengendarai Mobil Toyota Avanza warna silver didepan dan diikuti oleh Saksi-3 bersama Saksi-4 mengendarai mobil truck colt diesel warna kuning dibelakangnya.
8. Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 23.30 WIB pada saat melewati Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD dan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa diberhentikan/tangkap oleh Saksi-1 bersama 4 (empat) anggota BKI-D Deninteldam IM, selanjutnya dibawa ke Pos Intel Kodam IM yang bertempat di Pendopo Bupati Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 WIB setelah dilakukan pemeriksaan di Pos Intel IM Kab.Bener Meriah,karena kayu olahan milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berserta mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD dan mobil truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa di serahkan ke Subdenpom IM/1-5

Hal 43 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon oleh Petugas Deninteldam IM Kab. Bener Meriah untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa Terdakwa membeli kayu olahan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) batang tersebut dari Sdr. Win Zul seharga Rp. 8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya akan Terdakwa bayar setelah kayu olahan tersebut sampai rumah dan sebagian laku terjual.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana kayu olahan yang telah dibeli dari Sdr.Win Zul dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan.
12. Bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu olahan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang dengan mobil truck colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-3 dan saksi-4 dengan ongkos atau upah masing-masing untuk Saksi-3 (pengemudi) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi-4 (kernet/pembantu pengemudi) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan dari Kp.Uber-uber, Kec. Mesidah,Kab.Bener Meriah ke rumah Terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, sedangkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi-5 adalah kepunyaan istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa :

Barang - barang :

- a. 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping kayu olahan, terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) keping ukuran 1x8 cm dan 102 (seratus dua) keping

Hal 44 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2x8 cm.

- b. 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV.
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD.

Surat - surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD a.n. Sdr. Ronal Sitorus.
- b. 1 (satu) lembar photo kayu olahan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping, terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) keping ukuran 1 x 8 cm dan 102 (seratus dua) keping ukuran 2x8 cm.
- c. 2 (dua) lembar photo Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV.
- d. 2 (dua) lembar photo Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD.
- e. 1 (satu) lembar photo Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. Sdr. Ronal Sitorus.
- f. 1 (satu) lembar daftar hasil kayu olahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh tanggal 29Agustus 2017.
- g. 1 (satu) lembar Peta dari Dinas Kehutanan UPTD KPH Wilayah III Aceh.
- h. 2 (dua) lembar photo situasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) asalpemungutan kayu secara tidak sah.
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dansubdenpom IM/1-5 Takengon Nomor : R/15/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Tidak dapat menyerahkan barang bukti.

Hal 45 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dapat Menyerahkan Barang Bukti dari Subdenpom IM/1-5 Takengon, berupa 1 (satu) unit truck Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping dengan rincian 1x8 cm panjang 4 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 2x8 cm panjang 4 meter sebanyak 102 (seratus dua) keping.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhan telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan satu persatu yang berkaitan dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim haruslah bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam pasal 172 UU Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan pasal 173 ayat (6) UU Nomor : 31 tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang

Hal 46 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK khusus NAD di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050001151279 dilanjutkan dengan Sustaif dan setelah tamat ditempatkan di Yonif 114/SM. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0106/Aceh Tengah dengan jabatan Babinsa Koramil 01/Bandar, dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan kayu olahan pada Sdr. Win Zul (tidak diperiksa karena seorang tersebut tidak ditemukan) penduduk Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang dan kayu-kayu yang dibeli tersebut oleh Terdakwa rencananya akan dibuat untuk memperbaiki bagian dapur rumah Terdakwa yang telah rusak dan sebagian akan dijual kembali oleh Terdakwa, berikut jumlah ukuran yang dibeli oleh Terdakwa :
  - a. 2 x 8 cm sebanyak 102 (seratus dua) batang jenis kayu sembarang.
  - b. 1 x 8 cm (papan) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping jenis kayu sembarang.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Win Zul mengatakan 'Win udah ada kayunya belum', Sdr. Win Zul menjawab "Belum cukup barangnya bang, nanti kalau sudah

Hal 47 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup saya hubungi abang”.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Win Zul menghubungi Terdakwa menyampaikan kayu olahan yang Terdakwa pesan sudah ada, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Mustakim (Saksi-3) dengan mengatakan ”Win datang terus ke Pondok”, kemudian Saksi-3 menjawab ”Ya cik”, dan sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa alamat Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 memuat kayu olahan di Kp. Uber- uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah dengan menjumpai Sdr. Win Zul, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi-3 dan membeli bahan bakar mobil/truck, selanjutnya Saksi-3 bersama Sdr.Hairi Mahrezeki (Saksi-4) sebagai kernet/pembantu pengemudi dengan menggunakan mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV berangkat menuju ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk mengambil kayu olahan milik Terdakwa tersebut.
5. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa mengatakan ”Cik kami sudah siap ni muat, bisa ngak keluar”, dan dijawab oleh Terdakwa ”jangan dulu tunggu saya”, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza wama silver Nopol BK1971 KD pergi ke rumah Sdr. Ardian PNS Dinas Pendidikan, Kab. Bener Meriah (Saksi-5), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 pergi ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk melakukan pengawalan mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan

Hal 48 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu olahan milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-3 tersebut.

6. Bahwa benardalam perjalanan sesampainya di Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah Terdakwa dan Saksi-5 bertemu dengan anggota BKI-D Deninteldam IM yang berjumlah 5 (lima) orang, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menemui salah satu dari anggota Deinteldam IM yaitu Serda Nopriadi (Saksi-1) dengan maksud menyampaikan akan mengawal kayu olahan miliknya melewati jalan ini, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah bawa terus selagi saya masih disini".
7. Bahwa benarsetelah Terdakwa menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD melanjutkan perjalanan, dan dalam perjalanan jarak kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter ketemu mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-3 dipinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama rombongan tersebut melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa, dengan posisi Terdakwa bersama Saksi-5 mengendarai Mobil Toyota Avansa warna silver didepan dan diikuti oleh Saksi-3 bersama Saksi-4 mengendarai mobil truck colt diesel warna kuning dibelakangnya.
8. Bahwa benar dalam perjalanan sekira pukul 23.30 WIB pada saat melewati Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD dan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa diberhentikan/ditangkap oleh Saksi-1 bersama 4 (empat) anggota BKI-D Deninteldam IM, selanjutnya

Hal 49 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Pos Intel Kodam IM yang bertempat di Pendopo Bupati Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 WIB setelah dilakukan pemeriksaan di Pos Intel Kodam IM Kab. Bener Meriah, oleh karena kayu olahan milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berserta mobil Toyota Avanzawarna silver Nopol BK 1971 KD dan mobil truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa di serahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon oleh Petugas Deninteldam IM Kab. Bener Meriah untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar Terdakwa telah mengangkut kayu olahan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang dengan mobil truck colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-3 dan saksi-4 dengan ongkos atau upah masing-masing untuk Saksi-3 (pengemudi) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi-4 (kernet/pembantu pengemudi) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan dari Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah ke rumah Terdakwa di Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, sedangkan mobil Toyota Avansa warna silver Nopol BK 1971 KD yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi-5 adalah kepunyaan istri Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa membeli kayu olahan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang tersebut dari Sdr. Win Zul seharga Rp.8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar

Hal 50 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar setelah kayu olahan tersebut sampai rumah dan sebagian laku terjual.

12. Bahwa benar berdasarkan peta lokasi penebangan dan pengolahan kayu di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, Prop. Aceh, yang dibuat oleh Sdr. Zukifli sebagai Pamhut Dinas UPTD KPH WIL III Aceh (Ahli), bahwa titik koordinat Sdr. Win Zul melakukan penebangan atau pembalakan liar pada hutan areal penggunaan lain (APL) di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah yaitu pada titik koordinat: N : 04 4311,7 dan E: 09704 51,6.
13. Bahwa benar Ahli pada saat melakukan pengecekan tunggul dari sisa kayu yang ditebang pada titik koordinat tersebut terletak di lokasi hutan areal penggunaan lain (APL) dalam areal kerja PT.Tusam Hutani Lestari, sehingga pohon atau kayu yang ada pada areal tersebut tidak dapat dilakukan penebangan oleh masyarakat/orang lain tanpa seijin dari perusahaan yaitu PT.Tusam Hutani Lestari.
14. Bahwa benar menurut Ahli, kayu yang berasal dari kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) bisa diambil/dimanfaatkan kayunya dengan mengikuti peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 43 tahun 2015 dengan mekanisme harus memiliki suratkepemilikan tanah yang diakui Badan Pertanahan Negara (BPN) dan pada saat akan melakukan penebangan harus melaporkan ke Dinas Kehutanan dan wajib membayar Pajak Negara Bukan Pajak (PNBK) ke Menteri Kehutanan RI/Dinas kehutanan.
15. Bahwa benar setelah Ahli periksa kayu milik

Hal 51 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diangkut dari Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah menggunakan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang disita oleh Subdenpom IM/1-5 Takengon adalah kayu jenis sembarang/campuran sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang tersebut berasal dari hutan Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikelola oleh PT.Tusam Hutani Lestari, sehingga kayu milik Terdakwa tersebut harus ada surat ijinnya.

16. Bahwa benar kayu yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah kayu dari kawasan hutan area konsesi (area yang diberikan pemerintah untuk dikelola) milik perusahaan PT.Tusam Hutani Lestari yang masih dalam kawasan hutan Area Penggunaan Lain (APL), hal tersebut diinformasikan dari Dinas Kehutanan KPH III Aceh sesuai peta yang diperlihatkan kepada Ahli, sehingga kayu tersebut harus ada surat ijinnya.
17. Bahwa benar menurut Ahli maupun Sdr.Ir.Ivan Astavan Manurung sebagai General Manager PT.Tusam Hutani Lestari (Saksi-6) perbuatan Terdakwa yang membeli kayu olahan yang berasal dari kawasan hutan area Konsesi milik PT.Tusam Hutani Lestari yang telah diangkut untuk dimiliki yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, telah melanggar hukum dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan kerusakan hutan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana

Hal 52 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut sebagaimana dalam putusan.

2. Mengenai lamanya pidana dalam tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Oditur Militer mengajukan tuntutananya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk apabila masih akan mengajukan Saksi tambahan maupun bukti-bukti tambahan, akan tetapi secara tegas Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah cukup Saksi maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan tak terbantahkan apa yang disajikan oleh Oditur Militer dalam persidangan sudah lengkap dan mencukupi dakwaan yang diajukannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti isi dari Pembelaan (*Pledoi*) yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai apabila isi dari *Pledoi* tersebut tidak sesuai dan tidak jelas dalam menanggapi isi dari Tuntutan Oditur Militer yang telah menuntut Terdakwa Terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang ada dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.

Hal 53 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena ketidak selarasan dari isi Pembelaan (*Pledoi*) yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya, dan dengan ini pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan dikesampingkan.
3. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap *Replik* Oditur Militer (Jawaban atas pembelaan Penasihat Hukum) yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer tidak menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan dalam tuntutananya sudah benar, jelas dan lengkap sesuai fakta hukum dipersidangan, sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya semula, maka Majelis Hakim tidak menanggapinya.

Menimbang : Bahwa terhadap *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa (Jawaban atas *Replik* Oditur Militer) yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya semula, maka Majelis Hakim tidak menanggapinya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu memberikan pemahaman para pihak (pencari keadilan) bahwa Pengadilan Militer konsisten menjaga, mengawal dan menegakkan Citra Wibawa Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berpedoman atas praduga tak bersalah dan menjalankan

Hal 54 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan Kehakiman melalui Hukum Acara Pidana Militer, dan dituntut bersikap dan bertindak imparial selain harus memiliki otonomi dalam pengambilan putusan, juga harus pasif dalam arti menunggu perkara diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum dan tidak menginisiasi (memprakarsai) perkara untuk diadili, oleh karena itu bersifat Zitende Magistratur (magistratur duduk) dan mendasari aturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menyentuh atau melibatkan keyakinan pribadi seseorang berkenaan dengan benar dan salahnya suatu perkara, karena putusan Pengadilan dilahirkan dari fakta hukum yang diajukan dan ditemukan dalam sidang untuk mengambil putusan, selain mempertimbangkan kenyataan dilapangan selalu mengacu citra hukum yang berintikan keadilan, kepastian hukum dan prediktabilitas demi mewujudkan ketertiban berkeadilan dengan pendekatan menjawab pertanyaan, yaitu : Siapa berbuat apa, diatur dan diancam dalam pasal apa dan tidak semata-mata harus dipaksakan akan memutus pidana lebih atau kurang dari tuntutan pidana Oditur Militer karena Majelis Hakim bebas menjatuhkan straf pidana sepanjang tidak menyimpang dari ancaman limitative dalam pasal dakwaan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal 55 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer adalah dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur Kesatu : Orang perseorangan.

Unsur Kedua : Dengan sengaja.

Unsur Ketiga : Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.

Kedua :

Unsur Kesatu : Orang perseorangan.

Unsur Kedua : Dengan Sengaja.

Unsur Ketiga : Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Ketiga :

Unsur Kesatu : Orang perseorangan.

Unsur Kedua : Dengan sengaja.

Unsur Ketiga : Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini disusun secara alternatif, artinya Undang-Undang memberikan kebebasan bagi para pihak (Oditur Militer selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim) untuk dapat memilih salah satu dari alternatif tersebut dengan segala resiko yuridisnya.

Hal 56 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pilihan terhadap dakwaan alternatif, perlu mengemukakan pendapat bahwa Majelis Hakim memandang dari sisi obyektif ke sudut yang obyektif artinya benar jika itu benar dan salah jika itu salah sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah mengkaji dan meneliti serta menghubungkan bukti-bukti dan petunjuk yang diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum sehingga dengan demikian terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dan akan membuktikan pada Dakwaan Alternatif Ketiga sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Ketiga sesuai pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu : "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Orang perseorangan.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur ketiga : Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Orang perseorangan".

Yang dimaksud "Orang perseorangan" atau bisa dikategorikan yaitu setiap orang, menurut pasal 2 KUHP "setiap orang" termasuk Terdakwa selaku anggota TNI adalah selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana di Indonesia yang mampu bertanggung jawab

Hal 57 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, jadi orang persorangan disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan itu yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana.

Bahwa unsur "Orang perseorangan" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK khusus NAD di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050001151279 dilanjutkan dengan Sustaif dan setelah tamat ditempatkan di Yonif 114/SM. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0106/Aceh Tengah dengan jabatan Babinsa Koramil 01/Bandar, dan sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan juga dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD harus tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ke 1 huruf a jo Pasal 40 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun

Hal 58 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997 tentang Peradilan Militer.

4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakiri atau mengakiri ikatan dinasnya dari Prajurit TNI yang karenanya Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dari Pengadilan Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Orang Perseorangan", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja".

Menurut penjelasan Memorie van Toelichting (MvT) Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa memesan kayu olahan pada Sdr. Win Zul (tidak diperiksa karena seorang tersebut tidak ditemukan) penduduk Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) batang dan kayu-kayu yang dibeli tersebut oleh Terdakwa rencananya akan dibuat untuk memperbaiki bagian dapur rumah Terdakwa yang telah rusak dan sebagian akan dijual kembali oleh Terdakwa, berikut jumlah ukuran yang dibeli oleh Terdakwa :
  - a. 2x8 cm sebanyak 102 (seratus dua) batang jenis kayu sembarang.
  - b. 1 x 8 cm (papan) sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping jenis kayu sembarang.

Hal 59 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Win Zul mengatakan "Win udah ada kayunya belum", Sdr. Win Zul menjawab "Belum cukup barangnya bang, nanti kalau sudah cukup saya hubungi abang".
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Win Zul menghubungi Terdakwa menyampaikan kayu olahan yang Terdakwa pesan sudah ada, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Mustakim (Saksi-3) dengan mengatakan "Win datang terus ke Pondok", kemudian Saksi-3 menjawab "Ya cik", dan sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 tiba di rumah Terdakwa alamat Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 memuat kayu olahan di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah dengan menjumpai Sdr. Win Zul, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi-3 dan untuk membeli bahan bakar mobil, selanjutnya Saksi-3 bersama Sdr. Hairi Mahrezeki (Saksi-4) sebagai kernet/pembantu pengemudi dengan menggunakan mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV berangkat menuju ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk mengambil kayu olahan milik Terdakwa tersebut.
4. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa mengatakan "Cik kami sudah siap ni muat, bisa ngak keluar", dan dijawab oleh Terdakwa "jangan dulu tunggu saya", kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza wama silver Nopol BK1971 KD pergi ke rumah Sdr. Ardian PNS

Hal 60 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan, Kab. Bener Meriah (Saksi-5), kemudian Terdakwa mengajak Saksi-5 pergi ke Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah untuk melakukan pengawalan mobil truk jenis colt diesel wama kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-3 tersebut.

5. Bahwa benardalam perjalanan sesampainya di Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah Terdakwa dan Saksi-5 bertemu dengan anggota BKI-D Deninteldam IM yang berjumlah 5 (lima) orang, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menemui salah satu dari anggota Deinteldam IM yaitu Serda Nopriadi (Saksi-1) dengan maksud menyampaikan akan mengawal kayu olahan miliknya melewati jalan ini, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah bawa terus selagi saya masih disini".
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza wama silver Nopol BK 1971 KD melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan tersebut jarak kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter ketemu mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-3 dipinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama rombongan tersebut melanjutkan perjalanan menuju kerumah Terdakwa, dengan posisi Terdakwa bersama Saksi-5 mengendarai Mobil Toyota Avansa warna silver didepan dan diikuti oleh Saksi-3 bersama Saksi-4 mengendarai mobil truck colt diesel warna kuning dibelakangnya.
7. Bahwa benar Terdakwa membeli kayu olahan

Hal 61 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) batang tersebut dari sdr.Win Zul seharga Rp.8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan Terdakwa bayar setelah kayu olahan tersebut sampai rumah dan sebagian laku terjual.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa hasil hutan dari tempat tertentu yaitu tempat penebangan kayu, atau dari tempat penumpukan kayu ataupun dari logpound ketempat lain yaitu ketempat pengolahan, ketempat penumpukan dan ketempat pembeli hasil hutan.

Yang dimaksud dengan “menguasai” dalam perkara ini adalah, hasil hutan berupa kayu tersebut berada dibawah kekuasaan dan tanggung jawabnya, sedangkan “memiliki hasil hutan kayu” adalah hasil hutan tersebut diklaim sebagai kepunyaannya baik perolehan dari jual beli, memungut langsung atau dari pemberian ataupun dibuktikan dengan dokumen lainnya bahwa hasil hutan tersebut adalah miliknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” adalah setiap pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama, tidak disertai dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti sahnya hasil hutan. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya

Hal 62 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik, baik jenis jumlahnya maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak dilengkapi dengan surat sahnya sebagai bukti kepemilikan hasil hutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan Sdr. Ardian (Saksi-5) mengendarai mobil Toyota Avansa warna silver Nopol BK 1971 KD dan dibelakangnya mobil truck jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang dikemudikan oleh Sdr. Mustakim (Saksi-3) bersama Sdr. Hairi Mahrezeki (Saksi-4) yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa, dalam perjalanan sekira pukul 23.30 WIB pada saat melewati Kp. Pepedang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, diberhentikan/ditangkap oleh Serda Nopitriadi (Saksi-1) bersama 4 (empat) anggota BKI-D Deninteldam IM Kab. Bener Meriah, selanjutnya dibawa ke Pos Intel Kodam IM yang bertempat di Pendopo Bupati Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 WIB setelah dilakukan pemeriksaan di Pos Intel Kodam IM Kab.Bener Meriah,karena kayu olahan milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berserta mobil Toyota Avanzawarna silver Nopol BK 1971 KD dan mobil truk colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan milik Terdakwa di serahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon oleh Petugas Deninteldam IM Kab. Bener Meriah untuk diproses

Hal 63 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar berdasarkan peta lokasi penebangan dan pengolahan kayu di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, Prop. Aceh, yang dibuat oleh Sdr. Zukifli sebagai Pamhut Dinas UPTD KPH WIL III Aceh (Ahli), bahwa titik koordinat Sdr. Win Zul melakukan penebangan atau pembalakan liar pada hutan areal penggunaan lain (APL) di Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah yaitu pada titik koordinat : N : 044311,7 dan E: 097 04 51,6.
4. Bahwa benar Ahli pada saat melakukan pengecekan tunggul dari sisa kayu yang ditebang pada titik koordinat tersebut terletak di lokasi hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dalam areal kerja PT.Tusam Hutani Lestari, sehingga pohon atau kayu yang ada pada areal tersebut tidak dapat dilakukan penebangan oleh masyarakat/orang lain tanpa seijin dari perusahaan yaitu PT.Tusam Hutani Lestari.
5. Bahwa benar menurut Ahli, kayu yang berasal dari kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL) bisa diambil/dimanfaatkan kayunya dengan mengikuti peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 43 tahun 2015 dengan mekanisme harus memiliki surat kepemilikan tanah yang diakui Badan Pertanahan Negara (BPN) dan pada saat akan melakukan penebangan harus melaporkan ke Dinas Kehutanan dan wajib membayar Pajak Negara Bukan Pajak (PNBK) ke Menteri Kehutanan RI/Dinas Kehutanan.
6. Bahwa benar setelah Ahli periksa kayu milik Terdakwa yang diangkut dari Kp. Uber-uber, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah menggunakan mobil truk jenis colt diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV milik Terdakwa yang disita oleh Subdenpom IM/1-5 Takengon adalah kayu jenis sembarang/campuran sebanyak 229 (dua ratus dua

Hal 64 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) batang tersebut berasal dari hutan Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikelola oleh PT.Tusam Hutani Lestari, sehingga kayu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr.Win Zul tersebut harus ada surat ijinnya.

7. Bahwa benar kayu yang diambil dan dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah kayu dari kawasan hutan area konsesi (area yang diberikan pemerintah untuk dikelola) milik perusahaan PT.Tusam Hutani Lestari yang masih dalam kawasan hutan Area Penggunaan Lain (APL), hal tersebut diinformasikan dari Dinas Kehutanan KPH III Aceh sesuai peta yang diperlihatkan oleh Ahli, sehingga kayu tersebut harus ada surat ijinnya.
8. Bahwa benar menurut Ahli maupun Sdr.Ir.Ivan Astavan Manurung sebagai General Manager PT.Tusam Hutani Lestari (Saksi-6) perbuatan Terdakwa yang membeli kayu olahan yang berasal dari kawasan hutan area Konsesi milik PT.Tusam Hutani Lestari yang telah diangkut untuk dimiliki yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, telah melanggar hukum dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan kerusakan hutan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam

Hal 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Ketiga, yaitu :

“Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap diri Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah ingin mencari kemudahan dan keuntungan pribadi dengan cara yang mudah yaitu membeli dan mengangkut barang berupa kayu yang berasal dari kawasan hutan Areal Pengguna Lain (APL) yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil dari hutan, dengan maksud untuk memperbaiki bagian dapur rumah Terdakwa dan menjualnya sebagian untuk mencari keuntungan pribadi.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah telah mengabaikan aturan dan tidak

Hal 66 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melanggar hukum dengan tidak mendukung program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum Majelis Hakim juga mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Militer atau TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga

Hal 67 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperancar jalannya proses pemeriksaan.

2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa merasa bersalah dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan dan melawan hukum yang berlaku untuk kepentingan pribadi.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan Kodim 0106/Aceh Tengah dan umumnya Prajurit TNI.
3. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-6.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang - barang :
  - a. 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping kayu olahan, terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) keping ukuran 1x8 cm dan 102 (seratus dua) keping ukuran 2x8 cm.
  - b. 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV.

Hal 68 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver  
Nopol BK 1971 KD.

Bahwa barang bukti tersebut benar pada huruf "a" dan huruf "b" merupakan akibat dari hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada Undang-Undang Kehutanan, dan juga mobil truck Colt Diesel yang dibuat untuk mengangkut kayu hasil dari hutan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah adalah milik pribadi Terdakwa sesuai keterangan Saksi-3 sebagai pengemudi mobil truck tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti pada huruf "c" perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah karena tidak dipakai untuk mengangkut barang berupa kayu hasil dari hutan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD a.n. Sdr. Ronal Sitorus.
- b. 1 (satu) lembar photo 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping kayu olahan, terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) keping ukuran 1x 8 cm dan 102 (seratus dua) keping ukuran 2x8 cm.
- c. 2 (dua) lembar photo 1 (satu) unit Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV.
- d. 2 (dua) lembar photo 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD.
- e. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. Sdr. Ronal Sitorus.

Hal 69 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



- f. 1 (satu) lembar daftar hasil Kayu Olahan (KO) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh tanggal 29 Agustus 2017.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Peta dari Dinas Kehutanan UPTD KPH Wilayah III Aceh.
- h. 2 (dua) lembar photo situasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) asal pemungutan kayu secara tidak sah.
- i. 1 (satu) lembar surat dari Dansubdenpom IM/1-5 Takengon Nomor : R/15/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Tidak dapat menyerahkan barang bukti.
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dapat Menyerahkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Truck Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping dengan rincian 1x8 cm panjang 4 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping dan 2x8 cm panjang 4 meter sebanyak 102 (seratus dua) keping.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat pada huruf "a" benar merupakan kelengkapan dan tidak terpisahkan dengan barang bukti berupa barang-barang pada huruf "c" yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan untuk surat-surat yang lainnya juga benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari

Hal 70 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Pirramli pangkat Kopda NRP 31050001151279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Alternatif Ketiga, yaitu "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.  
  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
  
Pidana Denda : sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair penjara pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:  
  
Barang - barang:
  - a. 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping kayu olahan, terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) keping ukuran 1x8 cm dan 102 (seratus dua) keping ukuran 2x8 cm.
  - b. 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV.

Hal 71 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu istri Terdakwa.

Surat - surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD a.n. Sdr. Ronal Sitorus.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu istri Terdakwa.

- b. 1 (satu) lembar photo 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping kayu olahan, terdiri dari 127 (seratus dua puluh tujuh) keping ukuran 1x8 cm dan 102 (seratus dua) keping ukuran 2x8 cm.

- c. 2 (dua) lembar photo 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV.

- d. 2 (dua) lembar photo 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1971 KD.

- e. 1 (satu) lembar photo Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) a.n. Sdr. Ronal Sitorus.

- f. 1 (satu) lembar daftar hasil Kayu Olahan (KO) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh tanggal 29 Agustus 2017.

- g. 1 (satu) lembar foto copy Peta dari Dinas Kehutanan UPTD KPH Wilayah III Aceh.

- h. 2 (dua) lembar photo situasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) asal pemungutan kayu secara tidak sah.

- i. 1 (satu) lembar surat dari Dansubdenpom IM/1-5 Takengon Nomor R/15/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Tidak dapat menyerahkan barang bukti.

- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Dapat Menyerahkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Truck Colt Diesel warna kuning Nopol BL 8324 GV yang bermuatan kayu olahan sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) keping dengan rincian 1x8 cm panjang 4 meter sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) keping

Hal 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2x8 cm panjang 4 meter sebanyak 102 (seratus dua) keping.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K.G.Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum ASN Illa Muhammad H, S.H., M.H., NIP 1974111920050011005, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010036380878

K.G.Raegen, S.H.  
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.  
Lettu Sus NRP 541691

Hal 73 dari 73 hal. Putusan Nomor 01-K / PM.I-01 / AD / I / 2018